



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO WIYONO**;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/23 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika, Gang Mangga, Nomor 9
Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Agung Kadek Suryananta, S.H., M.H., Rengga Rahmadhany, S.H. dan Benediktus Michael Sebastianus Berahi, S.H., Para Advokat pada Animus Law Office, berkantor di Jalan Majapahit Gang Nusa Indah No. 2 Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 9/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Wiyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon;digunakan dalam perkara Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sepenuhnya sependapat karena setelah membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama surat dakwaan dan surat tuntutan serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari saksi-saksi, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun tidak terlalu menggali apa yang melatarbelakangi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi hanya sebatas berfokus pada unsur perbuatan perkelahian yang berujung pada penganiayaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya dipandang sebagai pembelaan terpaksa atau *Noodweer* dimana perbuatan dari Terdakwa yang akhirnya menganiaya korban karena Terdakwa membela badan/tubuh serta kehormatannya dan adanya serangan yang mengancam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



Bahwa berdasarkan pokok-pokok nota pembelaan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Terdakwa dijatuhi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Wiyono tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan/melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa Joko Wiyono dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle Rechtsvervolgning*) karena unsur *Noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;
3. Menetapkan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Joko Wiyono dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada persidangan kepada Negara; atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Selanjutnya setelah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesal telah memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus karena itu merupakan tindakan refleksi tanpa direncanakan sebelumnya;
- Terdakwa merebut pompa angin tanpa ada niat untuk menyakiti Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Terdakwa memohon maaf kepada Saksi Rama Nurlia Sitorus atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil; dan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Joko Wiyono pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 16:30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Rama Nurlia Sitorus, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 18:00 WITA korban mendapat informasi dari Saksi Kristin Laura Margareta (anak korban) jika sertifikat tanah yang Saksi Kristin Laura Margareta dan pacarnya Gren (WNA yang saat ini tinggal di Australia) beli beratas nama Terdakwa Joko Wiyono dan tidak mengetahui sebabnya bagaimana bisa tanah tersebut atas nama Terdakwa Joko Wiyono, namun dari informasi yang korban dapatkan dari Saksi Kristin Laura Margareta, jika Terdakwa Joko Wiyono sempat menjelek-jelekan Saksi Kristin Laura Margareta dihadapan Gren (WNA yang saat ini tinggal di Australia), kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16:30 WITA korban datang menemui Terdakwa Joko Wiyono dan mengatakan "Kenapa kamu menjelek-jelekan saya dan anak saya (Kristin)?, kamu itu siapa, bukan keluarga saya? Mana sertifikat tanahnya? Lalu Terdakwa Joko Wiyono menjawab "sertifikat bukan urusan kamu", dasar ibu dan anak pelacur", kemudian korban mengambil sebuah benda berupa pompa angin yang ada di lokasi langsung memukul Terdakwa Joko Wiyono dengan pompa dan mengenai bagian kepalanya, dan dibalas oleh Terdakwa Joko Wiyono dengan cara memukul korban dengan tangan kanan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri, lalu korban dan Terdakwa Joko Wiyono sempat berebut pompa tersebut, sampai akhirnya pompa tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa Joko Wiyono dan balik memukul korban dengan pompa tersebut hingga mengenai kepala korban sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, selanjutnya pompa tersebut dibuang oleh Terdakwa Joko Wiyono lalu dirinya mengunci tubuh korban dengan cara kedua tangan korban dilipat kebelakang dan dipegang menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menjerat di bagian leher korban, kemudian Terdakwa Joko Wiyono juga dapat mendorong kepala dan membenturkan dengan sebuah benda berupa batu yang ada di samping korban saat itu mengenai bawah kanan bibir, kemudian datanglah Saksi Kristin Laura Margareta yang mana Saksi Kristin Laura Margareta menyuruh Terdakwa Joko Wiyono untuk melepaskan pegangannya, namun Terdakwa Joko Wiyono tidak mau melepas pegangannya sehingga korban langsung menggigit tangan kanan Terdakwa Joko Wiyono dan barulah Terdakwa Joko Wiyono melepaskan diri korban;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem Nomor: 370/026/X 2021, tanggal 16 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Rizki Usaputro dan diketahui oleh Konsultan Mediko Legal dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F,DFM dengan pemeriksaan luka-luka:

1. Pada sudut bibir samping kanan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan dibawah kulit. Luka dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;
2. Pada puncak kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas lubang telinga, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua sentimeter;
3. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
4. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan serta diperbolehkan pulang;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia kurang lebih empat puluh tiga tahun, ditemukan luka-luka terbuka dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 7 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa JOKO WIYONO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp atas nama Terdakwa JOKO WIYONO tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rama Nurlia Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Joko Wiyono dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah anak saksi dicaci maki oleh Terdakwa Joko Wiyono dengan kata-kata yang tidak pantas kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita di sebuah proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa alasan Terdakwa Joko Wiyono melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa Joko Wiyono merasa tidak terima karena saksi lebih dahulu memukul dirinya dengan menggunakan pompa angin sehingga Terdakwa Joko Wiyono membalas memukul saksi dengan pompa angin yang telah berhasil direbut dari saksi dan juga Terdakwa Joko Wiyono memukul dengan tangan kosong serta membenturkan wajah saksi ke tanah yang ada batunya;
- Bahwa saksi memukul Terdakwa Joko Wiyono terlebih dahulu karena saksi merasa tidak terima dengan perkataan Terdakwa Joko Wiyono yang mengatakan diri saya dan Kristin sebagai penipu, lonte, penjual narkoba dan ingin menguasai harta Gren;
- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa Joko Wiyono yang mana saksi sempat menggigit tangan Terdakwa Joko Wiyono karena setelah anak saksi bernama Kristin datang dan menyuruh Terdakwa Joko Wiyono untuk melepaskan pegangannya, namun Terdakwa Joko Wiyono tidak mau melepaskan pegangannya sehingga saksi langsung menggigit tangan Terdakwa Joko Wiyono dan barulah Terdakwa Joko Wiyono melepaskan pegangannya setelah saksi gigit;
- Bahwa pompa angin sudah ada di lokasi kejadian dan pada saat saksi melihat pompa angin tersebut kemudian saksi langsung mengambilnya untuk digunakan memukul Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa letak pompa angin di depan Terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan pompa angin tersebut sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi bersama anak saksi pergi ke RSUD Karangasem untuk melakukan perawatan terhadap luka saksi;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap di RSUD Karangasem setelah mendapat perawatan yang mana saksi langsung pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita saksi mendapat informasi dari anak saksi yang bernama Kristin jika sertifikat tanah yang dia dan pacarnya beli beratasnama Terdakwa Joko Wiyono tanpa tahu sebabnya bagaimana bisa tanah tersebut atas nama Terdakwa Joko Wiyono, namun dari informasi yang saksi dapatkan dari Kristin, jika Terdakwa Joko Wiyono sempat menjelek-jelekan Kristin dihadapan Gren, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita saya datang dengan menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa Joko Wiyono di Banjar Dinas Biaslantang Kaler dan setelah turun dari sepeda motor lalu saksi mengatakan "Kenapa kamu menjelek-jelekan saya dan anak saya (Kristin)?, kamu itu siapa? bukan keluarga saya. Mana sertifikat tanahnya?, lalu Terdakwa Joko Wiyono menjawab "sertifikat bukan urusan kamu", dasar ibu dan anak pelacur", kemudian saksi mengambil pompa angin yang ada di lokasi langsung memukul Terdakwa Joko Wiyono dengan pompa angin tersebut dan mengenai bagian kepalanya, dan dibalas Terdakwa Joko Wiyono memukul saksi dengan tangan kanan kosong mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri, lalu saksi dan Terdakwa Joko Wiyono berebut pompa angin tersebut, sampai akhirnya pompa angin tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa Joko Wiyono dan balik memukul saksi dengan pompa tersebut hingga mengenai kepala sebelah kiri dan telinga sebelah kiri saksi, selanjutnya pompa angin tersebut dibuang oleh Terdakwa Joko Wiyono lalu dirinya mengunci tubuh saksi dengan cara kedua tangan saksi dilipat kebelakang dan dipegang menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menjerat leher saksi, Terdakwa Joko Wiyono juga sempat mendorong dan membenturkan kepala saksi ke batu yang ada di samping saksi saat itu dan mengenai bawah kanan bibir, kemudian datanglah Kristin lalu menyuruh Terdakwa Joko Wiyono untuk melepaskan pegangannya namun Terdakwa Joko Wiyono tidak mau melepas pegangannya sehingga saksi langsung menggigit tangan kanan Terdakwa Joko Wiyono dan barulah Terdakwa Joko Wiyono melepaskan diri saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka pada pipi sebelah kiri, bagian kepala sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan bawah kanan bibir akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa pompa angin;
 - Bahwa saksi tidak ada niat untuk memukul Terdakwa Joko Wiyono saat di perjalanan menuju kejadian;
 - Bahwa saksi memukul Terdakwa Joko Wiyono karena kesal atas kata-kata kotor dari Terdakwa Joko Wiyono;
 - Bahwa pertama saksi memukul Terdakwa Joko Wiyono menggunakan tangan kosong tetapi tidak kena, kemudian saksi memukul menggunakan pompa angin yang saksi ambil di dekat Terdakwa Joko Wiyono berdiri;
 - Bahwa saksi memukul dengan pompa angin sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala Terdakwa Joko Wiyono;
 - Bahwa pompa angin yang digunakan untuk memukul Terdakwa Joko Wiyono adalah pompa tangan berbahan aluminium dan besi;
 - Bahwa posisi pada saat terjadi perlawanan adalah berdiri dan sedang berebut pompa;
 - Bahwa saksi tidak ada memukul Terdakwa Joko Wiyono lagi setelah memukul menggunakan pompa angin;
 - Bahwa saksi tiba di lokasi kejadian sekira pukul 15.30 Wita;
 - Bahwa saksi mengalami luka pada bagian kepala akibat pukulan Terdakwa Joko Wiyono;
 - Bahwa Terdakwa Joko Wiyono memukul saksi menggunakan pompa angin dan tangan kosong;
 - Bahwa saksi sempat menggigit pada bagian tangan sebelah kiri Terdakwa Joko Wiyono;
 - Bahwa saksi menemui Terdakwa Joko Wiyono terkait masalah sertifikat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:
- Terdakwa tidak pernah menguasai pompa;
 - Terdakwa tidak pernah memukul anak saksi;
 - Terdakwa tidak pernah menjelek-jelekkan keluarga saksi;
 - Posisi pompa berada di samping Terdakwa, bukan di depan Terdakwa;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I Ketut Dana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita di sebuah proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Joko Wiyono yang merupakan pengawas proyek yang saya kerjakan, namun saya tidak ada hubungan keluarga, sedangkan saksi tidak mengenal Saksi Rama Nurlia Sitorus dan baru tahu saat di kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian antara Terdakwa Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus karena pada saat kejadian, saksi sedang bekerja sebagai buruh bangunan di proyek rumah milik Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Rama Nurlia Sitorus datang ke lokasi proyek bangunan menggunakan sepeda motor lalu menghampiri Terdakwa Joko Wiyono yang mana saat itu saksi sedang menyekop tanah bekas galian kolam renang, lalu terjadi perdebatan antara Terdakwa Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus, saksi tidak mengetahui apa yang diperdebatkan dan hanya mengetahui Saksi Rama Nurlia Sitorus berteriak-teriak dan langsung mengambil pompa angin yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter darinya kemudian memukulkannya ke arah Terdakwa Joko Wiyono dengan kedua tangannya sehingga mengenai kaki kanan Terdakwa Joko Wiyono, kemudian Saksi Rama Nurlia Sitorus kembali mengayunkan pompa angin tersebut dengan kedua tangannya mengarah ke kepala Terdakwa Joko Wiyono dan ditangkis oleh Terdakwa Joko Wiyono dan mengenai dahi kanan Terdakwa Joko Wiyono sehingga Terdakwa Joko Wiyono jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa Joko Wiyono bangun dan saling berebut pompa dengan cara dorong-mendorong dan tarik-menarik, mengetahui hal tersebut saya merasa takut dan masuk ke dalam proyek bangunan rumah untuk mencari buruh proyek yang lain

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



meminta bantuan untuk meleraikan pertengkaran mereka, berselang beberapa saat terdengar suara teriakan Terdakwa Joko Wiyono meminta tolong dipanggilkan Pak Kadus, lalu saksi kembali ke luar dan melihat Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus dalam posisi bergulat yang mana Terdakwa Joko Wiyono memegang tangan Saksi Rama Nurlia Sitorus dengan kedua tangannya ke belakang, salah satu tukang proyek bangunan tersebut menyuruh saya untuk mencari Pak Kadus Biaslantang Kaler untuk meleraikan peristiwa tersebut, sehingga saksi bergegas mengambil motor untuk mencari Kadus Biaslantang Kaler dan sesampainya saksi di rumah Kadus langsung menyampaikan peristiwa tersebut dan setelah saksi kembali lagi ke tempat peristiwa tersebut, telah mendapati perkelahian mereka selesai;

- Bahwa saksi melihat dari kejauhan Saksi Rama Nurlia Sitorus ada luka pada bibir sebelah kanan dan telinga sebelah kiri, sedangkan saksi tidak jelas melihat luka pada Terdakwa Joko Wiyono yang mana hanya melihat kepalanya benjol;
- Bahwa Saksi I Made Warta dan Saksi Abu Hasan yang merupakan pekerja proyek rumah Terdakwa Joko Wiyono juga melihat kejadian tersebut selain saksi;
- Bahwa yang meminta pertolongan kepada saksi adalah Terdakwa Joko Wiyono, dan saat saksi kembali datang bersama Kadus dan Bhabinsa, di tempat lokasi perkelahian saksi melihat Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus sudah jatuh di tanah;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus saling pukul yang mana saksi hanya melihat saat mereka saling berebut pompa angin;
- Bahwa jarak antara lokasi saksi melihat kejadian dengan lokasi kejadian tersebut adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa pompa angin;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan antara Terdakwa Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus karena suaranya tidak jelas;
- Bahwa saksi melihat Saksi Rama Nurlia Sitorus datang menemui Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa saksi melihat Saksi Rama Nurlia Sitorus yang lebih dahulu memukul Terdakwa Joko Wiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rama Nurlia Sitorus yang mengambil pompa angin untuk digunakan memukul Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa saksi melihat melihat Saksi Rama Nurlia Sitorus memukul Terdakwa Joko Wiyono sebanyak 2 (dua) kali kemudian terjadi perebutan pompa;
- Bahwa pada saat terjadi perebutan pompa angin, bagian gagang pompa angin melorot dan mengenai bagian kepala Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa Joko Wiyono memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Joko Wiyono lebam di bagian lengan tangan dan ada bekas gigitan, luka di bagian kening, dan lebam di kaki, sedangkan Saksi Rama Nurlia Sitorus luka di bagian bibir dan telinga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian saat Saksi Rama Nurlia Sitorus menggigit Terdakwa Joko Wiyono karena pada saat itu saksi sedang mencari bantuan karena Terdakwa Joko Wiyono meminta tolong untuk dicarikan bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Made Warta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pertengkaran antara Terdakwa Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Joko Wiyono sebagai pengawas proyek yang saksi kerjakan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan saksi tidak mengenal Saksi Rama Nurlia Sitorus dan baru tahu pada saat di kantor polisi;
- Bahwa saksi bersama Saksi I Ketut Dana melihat secara langsung perkelahian antara Terdakwa Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus karena saat itu saksi sedang mengangkut tanah di lokasi terjadinya peristiwa perkelahian tersebut setelah saksi menjemput anak saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi Rama Nurlia Sitorus datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri Terdakwa Joko Wiyono kemudian Saksi Rama Nurlia Sitorus mengambil pompa angin dan memukulkannya ke Terdakwa Joko Wiyono, selanjutnya mereka saling berebut pompa angin hingga jatuh ke tanah dan bergulat, dan pada saat itu bagian gagang pompa angin mengenai mulut Saksi Rama Nurlia Sitorus, setelah itu saksi pergi ke tetangga karena takut melihat, selanjutnya selang beberapa menit datang Kadus dan Bhabinsa untuk meleraikan mereka, setelah dileraikan barulah saksi kembali ke tempat proyek saksi bekerja, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa Joko Wiyono sudah mengalami luka di kedua tangannya dan saksi langsung bertanya kepada Terdakwa Joko Wiyono mengenai luka tersebut dan dirinya menjawab bahwa luka tersebut akibat digigit oleh Saksi Rama Nurlia Sitorus pada saat keduanya sedang bergulat di tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya ceceran darah setelah peristiwa perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat bersama Saksi I Ketut Dana bahwa yang mengambil pompa angin adalah Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa letak awal pompa angin di halaman rumah Terdakwa Joko Wiyono dekat pohon mangga yang terlihat dari luar rumah;
- Bahwa saksi tidak ada meleraikan ataupun menghampiri Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus karena tidak berani, namun Saksi I Ketut Dana datang bersama Kadus dan Bhabinsa untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka saat saling pukul yang mana saksi hanya melihat saat mereka saling berebut pompa angin;
- Bahwa saksi melihat langsung di kantor kepolisian, Saksi Rama Nurlia Sitorus ada luka pada bibir sebelah kanan dan telinga sebelah kiri, sedangkan Terdakwa Joko Wiyono ada luka pada tangan dan kakinya;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa pompa angin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Kristin Laura Margareta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pertengkaran antara ibu saksi bernama Saksi Rama Nurlia Sitorus dengan Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa Saksi Rama Nurlia Sitorus dan Terdakwa Joko Wiyono mengalami luka akibat dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wita disebuah proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pda hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita, saksi yang baru sampai di proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah mendapati Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus bergulat di tanah yang mana saat tersebut saksi melihat kedua tangan Saksi Rama Nurlia Sitorus dipegang dari belakang dan tubuhnya di tekan ke tanah oleh Terdakwa Joko Wiyono dan juga sempat melakukan kuncian dengan tangan kanan membentangi di leher Saksi Rama Nurlia Sitorus dan kedua tangan dipegang dari belakang dengan tangan kiri Terdakwa Joko Wiyono dan tetap menekan ke tanah, melihat peristiwa tersebut maka saksi langsung mengatakan "kenapa kamu buat ibu saya berdarah?", lalu Terdakwa Joko Wiyono menjawab "ibu kamu yang duluan pukul saya", karena melihat mereka berdua tidak mau melepaskan baik itu Saksi Rama Nurlia Sitorus yang menggigit tangan Terdakwa Joko Wiyono dan Terdakwa Joko Wiyono yang tidak melepaskan kuncian ke Saksi Rama Nurlia Sitorus, saksi terus menyuruh mereka untuk menghentikan pertengkaran namun tetap berlanjut sampai ada luka lalu saksi menarik tangan keduanya untuk melerainya, akhirnya Terdakwa Joko Wiyono berdiri dengan masih tetap mengunci Saksi Rama Nurlia Sitorus dengan kedua tangan berada di leher Saksi Rama Nurlia Sitorus dan Saksi Rama Nurlia Sitorus sempat mengigit tangan Terdakwa Joko Wiyono, sampai akhirnya Terdakwa Joko Wiyono melepaskan pegangannya terhadap Saksi Rama Nurlia Sitorus serta perkelahian tersebut selesai setelah Kadus Biaslantang Kaler dan Bhabinsa datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pompa angina yang digunakan pada saat



perkelahian, sesampainya saksi di sana saksi telah melihat Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus sudah bergulat di tanah, namun dari pengakuan Saksi Rama Nurlia Sitorus bahwa dirinya sempat dipukul oleh Terdakwa Joko Wiyono menggunakan batu namun saksi tidak melihat peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa Joko Wiyono mengalami luka benjol di dahi kanan dan luka lecet di tangan serta bekas gigitan di tangan kanannya, sedangkan Saksi Rama Nurlia Sitorus mengalami luka robek di bagian bawah bibir sebelah kanan, luka memar di pipi kiri, luka robek di kepala sebelah kiri serta saksi melihat ada darah di bagian telinganya;
- Bahwa ada beberapa pekerja proyek rumah tersebut saat perkelahian terjadi, namun tidak ada yang mendekati dan memisahkan mereka saat itu;
- Bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus adalah akibat dari perkelahian tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus pada saat mereka melakukan perkelahian adalah kurang lebih 1 (satu) meter karena saksi yang memisahkan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengajak Saksi Rama Nurlia Sitorus untuk berobat dan visum di RSUD Karangasem setelah kejadian;
- Bahwa belum ada dari pihak keluarga Terdakwa Joko Wiyono yang datang untuk memberikan ganti rugi kepada Saksi Rama Nurlia Sitorus, namun saksi sudah saling memaafkan dengan Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pompa angin saat Terdakwa Joko Wiyono dan Saksi Rama Nurlia Sitorus berkelahi, namun di sana memang ada pompa angin;
- Bahwa Saksi Rama Nurlia Sitorus sebelumnya tidak ada ijin kepada saksi untuk datang ke proyek, namun ijin kepada adik saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadian dimaki oleh Terdakwa Joko Wiyono;
- Bahwa saksi dimaki oleh Terdakwa Joko Wiyono di rumahnya;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa Joko Wiyono untuk menanyakan masalah sertifikat tetapi malah diberikan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi tidak ada lapor ke polisi setelah dimaki oleh Terdakwa Joko Wiyono, namun saksi lapor kepada Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa saksi memegang batu saat melihat pertengkaran antara Terdakwa Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus karena saksi merasa kesal mereka tidak mau dilerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memegang batu, Terdakwa Joko Wiyono berada di atas tubuh Ibu Rama dengan posisi tangan kiri Terdakwa Joko Wiyono berada di leher Ibu Rama sedangkan tangan kanannya ada di bagian perut Ibu Rama;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Rama Nurlia Sitorus adalah luka di bagian kepala kiri dan sudah menerima 5-6 jahitan, selain itu luka di mulut bagian kanan dan bengkak pada pipi;
- Bahwa Saksi Rama Nurlia Sitorus tidak menjalani rawat inap yang mana setelah mendapatkan perawatan langsung pulang dan saksi mengetahui Saksi Rama Nurlia Sitorus juga sempat berobat ke luar Bali;
- Bahwa saat ini Saksi Rama Nurlia Sitorus masih menjalani rawat jalan di RSUD Karangasem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah berbicara kasar kepada saksi;
- Terdakwa tidak ada memukul saksi, tetapi melempar dengan sertifikat;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan dipukul oleh Terdakwa menggunakan sertifikat, selain dan selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Abu Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara sdr. Joko Wiyono dengan sdr. Rama Nurlia Sitorus yang mana di dalam pertengkaran tersebut sempat terjadi perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka baik yang dialami oleh sdr. Joko Wiyono dan sdr. Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Dsn./Br. Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Joko Wiyono yang mana dirinya adalah teman dari pemilik proyek bangunan rumah tempat saksi bekerja, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan sdr. Rama Nurlia Sitorus, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya yang mana saksi bertemu dirinya baru pada saat kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa memang pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di lokasi yang mana pada saat itu saksi sedang memasang keramik kamar mandi sehingga saksi tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwa pertengkaran tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi sedang bekerja memasang keramik kamar mandi, saksi mendengar suara yang saksi kenali suara sdri. Kristin teriak-teriak "lepasin mamakku" sehingga saksi keluar dan melihat sdri. Kristin sedang memegang batu dihadapan sdra. Joko Wiyono yang sedang memegang kedua tangan sdri. Rama Nurlia Sitorus dari belakang, melihat hal tersebut saksi merasa takut sehingga saksi kembali masuk ke dalam bangunan rumah dan melanjutkan bekerja memasang keramik di kamar mandi dan sekira pukul 17.00 Wib saksi selesai bekerja dan menemukan di depan proyek bangunan tempat saksi bekerja sudah dalam keadaan ramai dan saksi melihat sdra. Joko Wiyono mengalami luka benjol pada dahinya dan luka pada kedua tangannya, sedangkan sdri. Rama Nurlia Sitorus, saksi lihat pipi kanannya mengeluarkan darah dan dari cerita orang-orang yang ada di lokasi saksi mendengar bahwa diantara sdra. Joko Wiyono dan sdri. Rama Nurlia Sitorus telah terjadi perkelahian yang mengakibatkan mereka mengalami luka sehingga dari hal tersebutlah saksi mengetahui bahwa diantara mereka sempat terjadi perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka;
- Bahwa memang benar sdri. Rama Nurlia Sitorus mengalami luka namun saksi tidak mengetahui persis bagian apanya yang terluka, saksi hanya melihat pipi kanan sdri. Rama Nurlia Sitorus mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana luka tersebut bisa dialami sdri. Rama Nurlia Sitorus, yang jelas pada saat saksi lihat sdri. Rama Nurlia Sitorus kedua tangannya dipegang dari belakang oleh sdra. Joko Wiyono dan pada saat itu pipi kanan sdri. Rama Nurlia Sitorus sudah mengeluarkan darah dan setelah melihat hal tersebut saksi kembali masuk ke dalam bangunan proyek dan melanjutkan bekerja memasang keramik di kamar mandi;
- Bahwa sehubungan dengan luka yang mereka alami kemungkinan untuk beberapa hari menjadi penghalang untuk mereka melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenal barang barang bukti berupa pompa angin yang ada di proyek pembangunan namun saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



pompa tersebut sempat atau tidak dipergunakan oleh sdra. Joko Wiyono untuk menganiaya sdri. Rama Nurlia Sitorus;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi peristiwa pertengkaran yang berujung perkelahian antara sdra. Joko Wiyono dengan sdri. Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa ada orang lain yang berada di lokasi dan mengetahui peristiwa pertengkaran antara sdra. Joko Wiyono dengan sdri. Rama Nurlia Sitorus yakni adri. Kristin, I Ketut Dana dan I Made Warta;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan saksi pertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa tidak ada tekanan, paksaan ataupun pengaruh dari pemeriksa maupun pihak lain dalam memberikan keterangan di atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Dsn./Br. Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi Rama Nurlia Sitorus memukul paha kiri dan dahi kanan Terdakwa dengan menggunakan pompa angin serta mengigit tangan kanan dan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Rama Nurlia Sitorus datang menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu dirinya turun dari sepeda motor dan mengatakan "kenapa kamu menjelek-jelekan anak saya (Kristin)? kamu itu siapa? mana sertifikat tanahnya? lalu Terdakwa menjawab "ibu ini siapa? kalau sertifikat itu urusan Gren" (teman Terdakwa dan juga merupakan pacar dari Kristin tinggal di Australia), kemudian Saksi Rama Nurlia Sitorus mengambil pompa angin dan langsung memukul Terdakwa dengan pompa tersebut secara berulang kali yang mengenai paha kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi Rama Nurlia Sitorus kembali memukul Terdakwa dengan mengayunkan pompa tersebut dari atas ke bawah yang mana Terdakwa menangkis pukulan tersebut sehingga pompa tersebut mengenai dahi kanan dan bagian tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berupaya membela diri dengan merebut pompa tersebut dengan cara tarik-menarik dan dorong-mendorong serta menggoyangkannya



ke kanan dan ke kiri sampai gagang pompa tersebut keluar, saat itu Terdakwa juga sempat beberapa kali memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus dengan tangan kanan kosong yang mengepal dan mengenai bagian kepala dan wajah sambil tangan kiri tetap memegang pompa angin tersebut, sampai akhirnya Saksi Rama Nurlia Sitorus terjatuh dalam posisi miring, awalnya pompa tersebut berada dibawah tubuh Saksi Rama Nurlia Sitorus kemudian Terdakwa buang agar jauh dari Saksi Rama Nurlia Sitorus, saat Saksi Rama Nurlia Sitorus telah terjatuh, selanjutnya Terdakwa melakukan penguncian dengan memegang kedua tangan Saksi Rama Nurlia Sitorus dari belakang sambil menekan badannya ke tanah dalam posisi Terdakwa jongkok sambil berteriak untuk dipanggilkan polisi atau Bhabinsa, beberapa saat kemudian Kristin yang merupakan anak dari Rama Nurlia Sitorus datang dengan memegang sebuah batu sambil mengatakan "kenapa kamu buat ibu saya berdarah?", lalu Terdakwa menjawab "oke tenang dulu, polisi sedang dalam perjalanan saya lepaskan ibu kamu", saat itu Terdakwa sudah mengubah posisi kuncian dengan tangan kanan di leher Saksi Rama Nurlia Sitorus dan tangan kiri tetap memegang tangannya, karena Saksi Rama Nurlia Sitorus menggigit tangan kanan Terdakwa beberapa kali, Kristin berkata "lepasin gigitannya atau kedua-duanya saya lempar?", kemudian Terdakwa masih memegang Saksi Rama Nurlia Sitorus sambil berdiri, kedua tangan Terdakwa terbentang di leher Saksi Rama Nurlia Sitorus namun dirinya sempat menggigit tangan kiri Terdakwa, akhirnya Terdakwa melepas Saksi Rama Nurlia Sitorus dan barulah Kepala Dusun datang lalu disusul oleh Bhabinsa;

- Bahwa Terdakwa sedang duduk di lokasi kejadian pada saat Saksi Rama Nurlia Sitorus datang;
- Bahwa pompa angin tersebut memang ada di lokasi proyek yang berada di luar halaman rumah dekat pohon dan Saksi Rama Nurlia Sitorus mengambilnya untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus saat berkelahi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rama Nurlia Sitorus tetapi Saksi Rama Nurlia Sitorus tidak mau memaafkan dan belum mau berdamai;
- Bahwa awalnya Terdakwa berupaya untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh Saksi Rama Nurlia Sitorus dengan merebut pompa angin tersebut dengan cara tarik-menarik dan dorong-mendorong serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkannya ke kanan dan ke kiri sampai gagang pompa tersebut keluar yang kemungkinan mengenai bagian wajah dan kepala Saksi Rama Nurlia Sitorus, namun karena Saksi Rama Nurlia Sitorus tidak mau melepaskan pegangan terhadap pompa angin tersebut, Terdakwa terbawa emosi sehingga Terdakwa memukulnya dengan tangan kanan kosong mengepal beberapa kali ke bagian kepala dan wajah Saksi Rama Nurlia Sitorus yang mana tangan kiri Terdakwa tetap memegang pompa angin;

- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Rama Nurlia Sitorus tetapi tidak tahu secara mendetail, Terdakwa hanya tahu Saksi Rama Nurlia Sitorus sebagai ibu dari Kristin;
- Bahwa Saksi Rama Nurlia Sitorus tidak mau melepaskan pompa angin tersebut setelah Terdakwa pukul dengan tangan kosong, setelah Terdakwa memukul kemudian mendorong Saksi Rama Nurlia Sitorus ke belakang sampai berteriak dan setelah terjatuh selanjutnya Terdakwa melakukan kuncian dengan cara memegang kedua tangannya;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Rama Nurlia Sitorus pada saat kejadian berada di halaman proyek yang tergolong agak luas yang mana Terdakwa bisa menghindari serangan Saksi Rama Nurlia Sitorus jika dirinya hendak ingin memukul Terdakwa kembali, namun melihat kelakuan Saksi Rama Nurlia Sitorus yang membabi buta maka Terdakwa berniat untuk menjatuhkan dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus setelah kejadian yang mana Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Kristin untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali mengupayakan perdamaian di Polsek, namun Saksi Rama Nurlia Sitorus tidak pernah datang;
- Bahwa ada upaya perdamaian melalui Kristin;
- Bahwa Kanit Reserse menyampaikan upaya perdamaian melalui Penasihat Hukum Saksi Rama Nurlia Sitorus pada saat upaya perdamaian di Polsek;
- Bahwa benar bagian bawah pompa angin mengenai kepala bagian kanan Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa Terdakwa sampai memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus karena awalnya Saksi Rama Nurlia Sitorus datang dengan mencaci maki dan marah-marah kepada Terdakwa serta meminta sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata kasar kepada Saksi Rama Nurlia Sitorus di proyek;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus saat terjadi perebutan pompa angin;
- Bahwa yang menyebabkan luka di sudut mulut bagian kanan Saksi Rama Nurlia Sitorus karena terkena gagang pompa angin akibat terjadi perebutan pompa angin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa pompa angin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor: 370/026/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Usaputro selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Karangasem menerangkan hasil pemeriksaan luka-luka terhadap Rama Nurlia Sitorus sebagai berikut:

1. Pada sudut bibir samping kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;
2. Pada puncak kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua sentimeter;
3. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
4. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan serta diperbolehkan pulang;

Kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/026/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Usaputro selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Karangasem menerangkan hasil pemeriksaan luka-luka terhadap Rama Nurlia Sitorus sebagai berikut:

1. Pada sudut bibir samping kanan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;
2. Pada puncak kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua sentimeter;
3. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
4. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan serta diperbolehkan pulang;

Kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita, Saksi Rama Nurlia Sitorus datang dengan menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa yang sedang duduk di lokasi proyek di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, lalu Saksi Rama Nurlia Sitorus turun dari sepeda motor dan mengatakan "Kenapa kamu menjelek-jelekan saya dan anak saya (Kristin)? Kamu itu siapa? Mana sertifikat tanahnya?", selanjutnya Terdakwa menjawab "ibu ini siapa? kalau sertifikat itu urusan Gren" (teman Terdakwa dan juga merupakan pacar dari Kristin), kemudian Saksi Rama Nurlia Sitorus mengambil 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon yang ada di lokasi proyek tersebut dan langsung memukulkannya ke Terdakwa dengan cara mengayunkan pompa angin dari atas ke bawah sehingga mengenai dahi kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berupaya membela diri dengan cara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Amp



memegang pompa angin dengan tujuan untuk merebutnya dari Saksi Rama Nurlia Sitorus sehingga terjadi tarik-menarik dan dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus hingga menyebabkan gagang pompa angin tersebut keluar dan mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Rama Nurlia Sitorus, kemudian Terdakwa membalas Saksi Rama Nurlia Sitorus yang saat itu tetap dalam posisi memegang pompa angin dengan cara memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus sebanyak beberapa kali menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan dan mengenai bagian kepala serta wajah Saksi Rama Nurlia Sitorus sampai akhirnya Saksi Rama Nurlia Sitorus terjatuh dalam posisi miring yang mana pompa angin berada di bawah tubuh Saksi Rama Nurlia Sitorus, selanjutnya Terdakwa membuang pompa angin kemudian mengunci tubuh Terdakwa dengan cara memegang kedua tangan Saksi Rama Nurlia Sitorus dari belakang sambil menekan tubuhnya ke tanah dalam posisi Terdakwa jongkok sambil berteriak untuk dipanggilkan polisi atau Bhabinsa;

- Bahwa Saksi I Ketut Dana selaku buruh di proyek rumah tersebut yang melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus merasa takut sehingga masuk ke dalam bangunan proyek untuk mencari buruh lainnya dengan tujuan meminta bantuan supaya meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus, kemudian Saksi I Ketut Dana mendengar Terdakwa berteriak meminta bantuan untuk dipanggilkan Kadus sehingga Saksi I Ketut Dana keluar dan melihat kembali perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus yang sudah dalam posisi bergulat, kemudian salah satu dari buruh lainnya menyuruh Saksi I Ketut Dana untuk mencari Kadus supaya meleraikan perkelahian tersebut sehingga Saksi I Ketut Dana bergegas mengambil sepeda motor dan menuju ke rumah Kadus lalu Saksi I Ketut Dana menyampaikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus saat tiba di rumah Kadus Biaslantang Kaler;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak meminta bantuan, lalu datang anak Saksi Rama Nurlia Sitorus yang bernama Kristin (Saksi Kristin Laura Margareta) sambil memegang sebuah batu dan mengatakan "kenapa kamu buat ibu saya berdarah?", lalu Terdakwa menjawab "oke tenang dulu, polisi sedang dalam perjalanan saya lepaskan ibu kamu", saat itu Terdakwa sudah mengubah posisi kuncinya yang mana tangan kanannya berada di leher Saksi Rama Nurlia Sitorus dan tangan kiri tetap memegang tangan Saksi Rama Nurlia Sitorus, dan karena Saksi Rama Nurlia Sitorus menggigit tangan



kanan Terdakwa beberapa kali, kemudian Saksi Kristin Laura Margareta berkata “lepasin gigitannya atau kedua-duanya saya lempar?”, kemudian Terdakwa masih memegang Saksi Rama Nurlia Sitorus sambil berdiri dengan posisi kedua tangan Terdakwa terbentang di leher Saksi Rama Nurlia Sitorus dan Saksi Rama Nurlia Sitorus juga sempat menggigit tangan kiri Terdakwa, akhirnya Terdakwa melepas Saksi Rama Nurlia Sitorus dan barulah Kepala Dusun Biaslantang Kaler datang disusul oleh Bhabinsa;

- Bahwa Saksi I Ketut Dana, Saksi I Made Warta dan Saksi Abu Hasan melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus serta mengetahui luka-luka yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370/026/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021, Saksi Rama Nurlia Sitorus mengalami luka terbuka dan memar akibat kekerasan benda tumpul pada sudut bibir, bagian kepala dan wajah yang mana luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Rama Nurlia Sitorus tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Rama Nurlia Sitorus dalam menjalankan pekerjaan atau jabatannya;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus karena Saksi Rama Nurlia Sitorus mendatangi Terdakwa dengan memcaci maki dan marah-marah serta meminta sertifikat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat



dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Joko Wiyono sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar Ia adalah Terdakwa Joko Wiyono dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalkan mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas bahwa awalnya Saksi Rama Nurlia Sitorus memukul Terdakwa dengan sebuah pompa angin, selanjutnya terjadi perbuatan pompa angin tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus menyebabkan gagang pompa angin tersebut keluar dan mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Rama Nurlia Sitorus, kemudian Terdakwa membalas Saksi Rama Nurlia Sitorus yang saat itu tetap dalam posisi memegang pompa angin dengan cara memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus sebanyak beberapa kali menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan dan mengenai bagian kepala serta wajah Saksi Rama Nurlia Sitorus sehingga Saksi Rama Nurlia Sitorus mengalami luka dan memar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rama Nurlia Sitorus mengalami luka terbuka dan memar pada sudut bibir, bagian kepala dan wajahnya sehingga mendapat perawatan di RSUD Karangasem hal mana bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor: 370/026/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan memar akibat



kekerasan tumpul, dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul bagian kepala dan wajah Saksi Rama Nurlia Sitorus dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalan adalah jelas dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena dilakukan dalam keadaan sadar, begitu pula adanya perebutan pompa angin tersebut dapat menimbulkan akibat terhadap Saksi Rama Nurlia Sitorus, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut jelas membuat luka/sakit terhadap Saksi Rama Nurlia Sitorus, hal mana diuraikan pula oleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak membantah telah memukul Saksi Rama Nurlia Sitorus serta hasil *Visum et Repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa Joko Wiyono tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan/melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan alasan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai pembelaan terpaksa, begitu pula hal yang sama disampaikan lisan oleh Terdakwa dalam pembelaannya bahwa ia melakukan penganiayaan secara tiba-tiba sebagai upaya perlawanan tanpa niat menyakiti Saksi Rama Nurlia Sitorus, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu penganiayaan, artinya perbuatan Terdakwa menurut hukum telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu setelah mencermati secara seksama pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dalam pembelaan atas diri Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menyatakan kesimpulan yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adapun kesimpulan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, selain itu dalam pembelaan lisannya Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalam hal Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, secara logika hukum sepatutnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah menyatakan kesimpulan Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selain itu antara pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Terdakwa terjadi kontradiksi dimana Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, namun di lain pihak pada permohonan keringanan hukumannya Terdakwa mengakui perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai pembelaan atas diri Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, maka Terdakwa tidak bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon membebaskan (*vrijspreek*) Terdakwa Joko Wiyono dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Joko Wiyono dalam kedudukan harkat dan martabatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum poin 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan "Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi."

Menimbang, bahwa pengertian "rehabilitasi" menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan



atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, serta rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga permohonan supaya Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya pula permohonan rehabilitasi atas diri Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa khususnya keringanan dalam hal penjatuhan pidana akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Terdakwa, dengan tetap mengingat penjatuhan pidana tersebut adalah tidak semata ditujukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan juga sebagai pelajaran dan koreksi agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat perbuatan Terdakwa serta pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp atas nama Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 10/Pid.B/2022/PN Amp atas nama Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rama Nurlia Sitorus mengalami luka dan penderitaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa di persidangan meminta maaf kepada Saksi Rama Nurlia Sitorus dan Saksi Kristin Laura Margareta;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO WIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.